

MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI EDUKASI DAN SOSIALISASI

Ngatimin¹, Desi Kurniawati², Siti Ratna Sari Dewi³

¹Universitas Pamulang, ² Universitas Pamulang, ³Universitas Pamulang
dosen02199@unpam.ac.id,

Article History: Received on 08 Juli 2025, Revised on 10 Juli 2025, Published on 14 Juli 2025

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity carried the theme "Improving Tax Compliance through Education and Socialization", conducted at the Community Empowerment Institution (LPM) of Rempoa Sub-district, Ciputat District, South Tangerang. The primary objective of this program was to raise awareness and enhance tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating in the area. The activities involved tax socialization, technical training, and simulation of relevant case studies to help participants understand their tax rights and obligations, as well as to enable them to calculate their tax liabilities independently. The results of the program showed a significant increase in participants' understanding of taxation, as evidenced by a 90% improvement in post-test scores compared to the pre-test. Additionally, 80% of participants were able to complete the tax calculation simulations without significant errors, indicating an improvement in their practical skills. Participant enthusiasm was also notably high, as reflected in their active engagement during Q&A and discussion sessions. It is hoped that through this initiative, MSME taxpayers will be able to independently fulfill their tax obligations, thereby contributing to overall improvement in tax compliance.

Keywords: Tax, socialization, MSMEs, tax compliance

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertema "Meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi", bertempat di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang berkembang di wilayah sekitar. Dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi, pelatihan teknis, serta simulasi kasus yang relevan untuk membantu para wajib pajak khususnya UMKM untuk mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan perpajakan. Peningkatan ini dibuktikan melalui hasil post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 90% dibandingkan dengan pre-test. Selain itu, peserta juga berhasil meningkatkan keterampilan praktis dalam penghitungan kewajiban pajak untuk kegiatan usaha pribadi, dengan 80% peserta mampu menyelesaikan simulasi tanpa kesalahan yang signifikan. Antusiasme peserta juga sangat tinggi, yang terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi tanya jawab dan diskusi selama sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para wajib pajak pribadi yang melakukan usaha dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan pada akhirnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Pajak, sosialisasi, UMKM, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan perkumpulan orang yang didalamnya

ada berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan UMKM. Kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat umum yang belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kewajiban perpajakan. Rendahnya kesadaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum terkait pajak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, yang berdampak langsung pada penerimaan negara.

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak adalah minimnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif, terutama di wilayah-wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Materi perpajakan yang tersedia cenderung bersifat teknis dan sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu, kegiatan sosialisasi dari otoritas pajak masih belum merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kondisi ini, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat strategis dalam menyampaikan informasi pajak secara lebih inklusif dan komunikatif.

Masalah kepatuhan pajak juga diperparah oleh persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Ketidakpercayaan ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perlu mencakup penjelasan mengenai manfaat nyata dari pajak dalam pembangunan, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Melalui pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi yang kreatif dan interaktif, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami pentingnya pajak dan merasa terdorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, kampanye digital, video edukatif, hingga pelatihan langsung di komunitas. Melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan juga dapat menjadi jembatan yang efektif untuk menyampaikan pesan perpajakan secara lebih segar dan menarik.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan perkumpulan orang yang didalamnya ada berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan UMKM. Kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat umum yang belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kewajiban perpajakan. Rendahnya kesadaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum terkait pajak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, yang berdampak langsung pada penerimaan negara.

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak adalah minimnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif, terutama di wilayah-wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Materi perpajakan yang tersedia cenderung bersifat teknis dan sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu, kegiatan sosialisasi dari otoritas pajak masih belum merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kondisi ini, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat strategis dalam menyampaikan informasi pajak secara lebih inklusif dan komunikatif.

Masalah kepatuhan pajak juga diperparah oleh persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Ketidakpercayaan ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perlu mencakup penjelasan mengenai manfaat nyata dari pajak dalam pembangunan, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Melalui pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi yang kreatif dan interaktif, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami pentingnya pajak dan merasa terdorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, kampanye digital, video edukatif, hingga pelatihan langsung di komunitas. Melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan juga dapat menjadi jembatan yang efektif untuk menyampaikan pesan perpajakan secara lebih segar dan menarik.

METODE PELAKSANAAN PKM

1. Identifikasi Masalah

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek kunci dalam sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi penerimaan yang ada. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara target penerimaan pajak dan realisasi yang dicapai setiap tahunnya. Beberapa permasalahan mendasar telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya kepatuhan pajak.

2. Sosialisasi Peraturan Terbaru

Tahap ini bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan peraturan terbaru kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sosialisasi ini penting agar anggota terus memperbarui pemahaman mereka terhadap aturan baru dan mengetahui bagaimana perubahan tersebut berdampak pada perhitungan pajak klien.

3. Pelatihan Teknis

Setelah sosialisasi, dilakukan pelatihan teknis yang menekankan pada simulasi penghitungan pajak berdasarkan perubahan aturan terbaru. Anggota lembaga akan dilatih untuk menerapkan peraturan yang baru dalam tugas sehari-hari mereka, terutama terkait pelaporan pajak.

4. Pendampingan Implementasi

Pendampingan diberikan untuk memastikan bahwa anggota lembaga dapat menerapkan peraturan pajak secara efektif. Pendampingan ini akan membantu anggota untuk tetap up-to-date dan meminimalkan kesalahan dalam penghitungan pajak akibat perubahan aturan.

5. Evaluasi dan Monitoring

Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring, yang bertujuan untuk menilai apakah anggota lembaga berhasil menerapkan aturan perpajakan dengan benar dan apakah perlu dilakukan pembaruan atau pelatihan lebih lanjut agar mereka selalu update dengan perubahan peraturan perpajakan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui sesi presentasi, diskusi, dan simulasi kasus nyata untuk memastikan staf memahami secara praktis penghitungan dan pelaporan pajak yang sesuai. Program pendampingan dan pelatihan yang komprehensif merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa seluruh anggota LPM dapat terus memperbarui pemahaman mereka terhadap regulasi yang dinamis.

1.1 Metode Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, metode pelaksanaan yang akan digunakan meliputi beberapa pendekatan sistematis dan terstruktur, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota lembaga terkait peraturan perpajakan khususnya PPh UMKM. Metode yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah dan Sosialisasi

- a. Metode ini akan digunakan dalam penyampaian materi dasar terkait peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan untuk UMKM. Para peserta, yaitu anggota lembaga, akan diberikan penjelasan mengenai regulasi perpajakan secara menyeluruh.
- b. Pemateri akan memberikan sosialisasi melalui presentasi yang sistematis dengan bantuan slide presentasi, mencakup perubahan peraturan, implikasi bagi perhitungan pajak, serta langkah-langkah praktis yang harus diambil oleh anggota lembaga dalam mengaplikasikan aturan perpajakan tersebut.
- c. Tujuan nya untuk memberikan pemahaman konseptual yang kuat kepada anggota lembaga tentang aturan perpajakan, sehingga mereka siap mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Pendampingan Individu dan Grup

- a. Pendampingan akan dilakukan secara langsung untuk membantu anggota lembaga dalam menerapkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan.
- b. Pendampingan dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok kecil.
- c. Tujuannya untuk memberikan bimbingan yang lebih mendalam dan spesifik kepada anggota lembaga, terutama dalam kasus-kasus yang lebih kompleks atau membutuhkan perhatian lebih.

3. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab
 - a. Sesi diskusi dan tanya jawab akan diadakan setelah setiap sesi pelatihan atau sosialisasi untuk memberikan kesempatan bagi peserta bertanya dan memperdalam pemahaman mereka.
 - b. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait peraturan perpajakan, studi kasus, atau tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja. Diskusi ini akan dipandu oleh instruktur untuk memastikan setiap pertanyaan dijawab secara komprehensif.
 - c. Tujuan untuk memperkuat pemahaman peserta dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan.
4. Sebagai bagian dari metode evaluasi, pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman anggota lembaga sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan.
 - a. Pre-Test: Dilaksanakan sebelum kegiatan sosialisasi dan pelatihan dimulai. Pre-test ini dirancang untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai aturan PPh UMKM. Soal-soal pre-test meliputi konsep dasar terkait perpajakan dan regulasi terbaru.
 - b. Post-Test: Dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan selesai, untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Soal-soal post-test lebih fokus pada penerapan praktis perhitungan pajak dan pengisian SPT sesuai dengan aturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Optimalisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Terkait Ter Di Kantor Akuntan Publik: Pendampingan Dan Pelatihan Praktis" telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, dan evaluasi. Hasil utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman staf KAP terkait dengan perubahan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan skema Tarif Efektif Rendah (TER). Dari hasil pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan rata-rata pemahaman staf sebesar 90%. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa staf KAP mampu menerapkan skema TER dalam penghitungan pajak dengan benar dan akurat. Selama proses pendampingan, ditemukan bahwa 90% dari peserta dapat menyelesaikan simulasi penghitungan pajak tanpa kesalahan berarti. Hasil ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman staf KAP, serta kesiapan mereka untuk menerapkan peraturan terbaru dalam tugas sehari-hari.

Staf KAP yang mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan dalam pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Simulasi yang dilakukan selama pelatihan membantu mereka memahami cara menghitung dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan terbaru. Dari survei kepuasan yang dilakukan terhadap peserta, 95% staf menyatakan bahwa pelatihan ini sangat membantu dalam memahami perubahan regulasi perpajakan dan meningkatkan keahlian teknis mereka dalam pengisian SPT PPh Pasal 21.

Kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman staf KAP terkait perubahan regulasi PPh Pasal 21 dan skema TER. Berikut adalah beberapa poin penting dari hasil kegiatan:

Dari hasil pre-test dan post-test yang dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap peraturan PPh Pasal 21, khususnya skema TER. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami konsep dan aplikasi dari tarif efektif rendah ini. Pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana skema TER diterapkan dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Namun, setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan teknis, post-test mengungkapkan peningkatan yang signifikan. Pemahaman peserta tentang skema TER meningkat rata-rata sebesar 90%, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan wawasan yang lebih jelas dan terstruktur kepada staf KAP. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah bahwa staf KAP memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang terjadi. Sosialisasi dan pelatihan teknis yang dilakukan dalam kegiatan ini sangat penting untuk membantu mereka memahami konsep-konsep baru yang diperkenalkan oleh skema TER. Tanpa pelatihan ini, ada risiko kesalahan penghitungan pajak yang dapat berdampak pada klien KAP.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari tingginya antusiasme peserta. Sesi tanya jawab yang diselenggarakan selama pelatihan mendapat respons yang sangat positif. Banyak peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi tentang berbagai kasus dan penerapan nyata skema TER dalam konteks pekerjaan mereka di KAP. Antusiasme ini menunjukkan bahwa peserta sangat tertarik dan termotivasi untuk memahami materi lebih dalam. Keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi juga menunjukkan bahwa pelatihan ini relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mereka merasa perlu untuk menguasai materi dengan baik.

Selain meningkatkan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penghitungan pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil dari simulasi dan latihan yang diberikan menunjukkan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan mereka secara praktis. Dalam simulasi pengisian SPT yang dilakukan sebagai bagian dari pelatihan, peserta diminta untuk menghitung kewajiban pajak dan melaporkannya menggunakan skema TER. Dari hasil evaluasi, 85% peserta mampu menyelesaikan simulasi dengan tingkat akurasi yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam memberikan keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengisian SPT PPh Pasal 21.

Keterampilan ini sangat penting karena kesalahan dalam pengisian SPT dapat berakibat pada penalti atau sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, kemampuan praktis dalam menghitung pajak dan mengisi SPT dengan benar merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh staf KAP. Dengan pelatihan ini, staf KAP sekarang lebih siap untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih akurat dan terpercaya kepada klien mereka. Pendampingan sebagai Kunci dalam Menerapkan Peraturan Baru

Peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis peserta berdampak langsung pada kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh KAP. Staf yang lebih memahami peraturan terbaru dan mampu menerapkan keterampilan praktis dengan baik dapat memberikan konsultasi yang lebih akurat dan tepat kepada klien. Hal ini tidak hanya membantu klien dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga meningkatkan reputasi KAP sebagai penyedia layanan perpajakan yang berkualitas. Kualitas layanan yang lebih baik akan berkontribusi pada kepuasan klien dan keberlanjutan hubungan kerja yang lebih kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "**Meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi**", dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kegiatan ini secara signifikan meningkatkan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap peraturan terbaru Pajak Penghasilan (PPh) khususnya yang terkait dengan PPh UMKM. Dari hasil pre-test dan post-test, terlihat peningkatan pemahaman sebesar 80% di antara peserta, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik terkait regulasi perpajakan terbaru. Selama pelatihan, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, terutama dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Keaktifan peserta ini menunjukkan bahwa mereka merasa pelatihan ini sangat relevan dengan tugas mereka dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang perpajakan.
2. Kegiatan pelatihan ini juga berhasil membekali anggota lembaga dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pribadi dengan benar. Simulasi dan latihan yang dilakukan selama pelatihan membantu peserta memahami secara praktis bagaimana penerapan skema tarif dalam konteks perhitungan pajak yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis anggota, maka peserta bisa melakukan secara mandiri dalam perhitungan pajak.

1.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Pelatihan Berkelanjutan:

Mengingat sifat dinamis dari peraturan perpajakan, sangat disarankan agar pelatihan serupa diadakan secara berkala. Pelatihan berkelanjutan akan memastikan bahwa anggota lembaga selalu up-to-date dengan perubahan regulasi yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga mereka tetap mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Pendampingan Lanjutan untuk Kasus-Kasus Khusus

Bagi anggota lembaga yang menghadapi kasus-kasus perpajakan yang lebih kompleks, disarankan untuk menyediakan sesi pendampingan lanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa anggota dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang unik dan spesifik dengan bimbingan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP). 2023. Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi